

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR: ...

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KOTA DENPASAR TAHUN ...

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah ..., maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Provinsi/Kota/Kabupaten ...Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Daerah Tingkat ...;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi/Kota/Kabupaten ... (Berita Daerah ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kota Denpasar Tahun ..., dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Provinsi/Kota/Kabupaten ... Tahun ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota.
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
 - a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
 3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
 - a. Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua.
 - b. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator.
 - c. Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan bersangkutan sebagai anggota.
 4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
 - a. Walikota sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Anggota;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

- KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Kota ... Tahun ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
 - 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 - 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 - 4. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 - 5. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
 - 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

- c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada ... Tahun Anggaran ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ...

WALIKOTA DENPASAR,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. ... dst.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : ...

NOMOR : ...

TENTANG : ...

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO TAHUN ...


NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
	Walikota	Penanggung Jawab	
B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA			
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
1.	Walikota	Ketua	
2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
3.	Kepala Dinas A	Anggota	
4.	Kepala Dinas B	Anggota	
5.	Kepala Dinas C	Anggota	
	Dst		
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 1 (KHUSUS PROVINSI)			
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Biro yang menangani Perencanaan SETDA	Koordinator	
3.	Kepala Bagian A SETDA	Anggota	
4.	Kepala Bagian B SETDA	Anggota	
5.	Kepala Bagian C SETDA	Anggota	
	Dst		
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2			
1.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD)	Ketua	
2.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinator	
3.	Kepala Bagian/Bidang A Perangkat Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bagian/Bidang B Perangkat Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bagian/Bidang C Perangkat Daerah	Anggota	
	Dst		

UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3			
1.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang Perangkat Daerah	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi A	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi B	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi C	Anggota	
	Dst		
D. KOMITE PENGELOLA RISIKO			
1.	Walikota	Ketua	
2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
3.	Kepala Dinas A	Anggota	
4.	Kepala Dinas B	Anggota	
5.	Kepala Dinas C	Anggota	
	Dst		
E. UNIT KEPATUHAN			
	Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	Asisten 2 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	Asisten 3 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
F. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	

*Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1, 2, 3, 4 dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala OPD

WALIKOTA DENPASAR,

.....

WALIKOTA DENPASAR,

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA